

**PIAGAM KOMITE AUDIT
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PERIKANAN INDONESIA**



TAHUN 2018



**KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
Nomor : KEP-30/DP/XII/2018**

**TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT
PERUM PERIKANAN INDONESIA**

DEWAN PENGAWAS PERUM PERIKANAN INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan atas pelaksanaan tugas Direksi diperlukan dengan bantuan dari Komite Audit;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dilakukan secara maksimal, terarah, dapat dipercaya, dan tidak memihak, diperlukan Piagam Komite Audit, persyaratan/kualifikasi, masa kerja, tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta hubungan kelembagaan Komite Audit dengan auditor eksternal, Satuan Pengawasan Intern dan manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Perikanan Indonesia Nomor SK-27/MBU/01/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor SK-277/MBU/12/2017 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia;
10. Peraturan Perusahaan Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-001/PERINDO/VII/2016 tentang Kekaryawanan;
11. Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor KEP-118/PERINDO/IV/2018 tentang Struktur Organisasi Perum Perikanan Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS PERUM PERIKANAN INDONESIA TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT PERUM PERIKANAN INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Piagam Komite Audit Perum Perikanan Indonesia tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pengawas;


KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP-004/PERINDO/DP/X/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Direksi Ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta,


Pada tanggal : 27 Desember 2018

Ketua Dewan Pengawas,


SJARIEF WIDJAJA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia;
2. Direksi Perum Perikanan Indonesia;
3. Para *Vice President* Perum Perikanan Indonesia;
4. Satuan Pengawas Intern Perum Perikanan Indonesia;
5. Para *General Manager* Perum Perikanan Indonesia;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
NOMOR : KEP-039/PERINDO/DP/XII/2018
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

PIAGAM KOMITE AUDIT PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perum Perikanan Indonesia Sebagai Badan usaha Milik Negara (BUMN) wajib mentaati semua peraturan perundangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menjalankan usahanya. Sejalan dengan hal itu, Perum Perikanan Indonesia berkewajiban untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip transparasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) sebagai landasan operasionalnya.

Pembentukan Komite Audit pada Perum Perikanan Indonesia merupakan bagian integral dari upaya Perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance*. Dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Guna memandu Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya maka diperlukan adanya infastruktur berupa Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman kerja Komite Audit yang berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Negara Badan usaha milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan usaha Milik Negara, juncto Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan usaha Milik Negara.

- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 41/PM/2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Komite Audit yang profesional, objektif, transparan, independen dan berdaya guna untuk membantu Dewan Pengawas dalam memajukan Perum Perikanan Indonesia.

Misi

1. Membantu Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Membantu Dewan Pengawas mengarahkan Perum Perikanan Indonesia agar dikelola dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern.

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas dengan maksud dan tujuan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai standar acuan kerja dan dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOMITE AUDIT

STRUKTUR KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Menteri BUMN.
2. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua.
3. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang merupakan Pengawas Independen atau anggota Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN

1. Komite Audit dibentuk dengan keputusan Dewan Pengawas.
2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Pengawas dan maksimal berjumlah 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan berasal dari pegawai Perusahaan.
3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

PERSYARATAN PROFESIONAL

Persyaratan Independensi

1. Anggota Komite Audit bukan berasal dari Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Anggota Komite Audit bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas.
3. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Anggota Komite Audit tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan saudara sampai derajat ketiga baik secara menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.

Persyaratan kompetensi

1. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan/atau akuntansi.
-

3. Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.
5. Salah seorang anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup usaha Perusahaan.
6. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas untuk :

1. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Komite Audit kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan, sebelum tahun buku berjalan.
2. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistim pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor Satuan Pengawasan Intern serta auditor eksternal.
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
7. Komite audit dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas untuk :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan manajemen dan informasi lainnya.
 - b. Melakukan penelaahan atas perketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

- d. Menilai pelaksanaan kegiatan auditor Satuan Pengawasan Intern melalui pengkajian kecukupan fungsi audit internal, jumlah auditor, program kerja audit tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan, termasuk mengkaji kecukupan pelaksanaan audit dan jumlah auditornya
- e. Menilai pelaksanaan tugas auditor eksternal dengan : menilai penyusunan kerangka acuan kerja (*term of reference*) serta proses seleksi/reseleksi dan mengusulkan calon auditor eksternal kepada RPB; menilai ketaatan pelaksanaan hasil audit terhadap standar profesi; menilai pendapat auditor eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.
- f. Membuat pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Wewenang

1. Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan tidak terbatas terhadap personil, dana, aset sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit harus bekerja sama dengan auditor Satuan Pengawasan Intern.
3. Apabila diperlukan, untuk masalah tertentu dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas dan setelah dikonsultasikan dengan Direksi, Komite audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
4. Komite Audit berwenang mengikuti proses penentuan/penetapan auditor eksternal, menetapkan kompensasi auditor eksternal, mengusulkan calon auditor eksternal untuk ditetapkan oleh Dewan Pengawas, dan mengusulkan memberhentikan auditor eksternal.

Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Pengawas disampaikan dalam laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit.
 - b. Laporan Triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit.
 - c. Laporan setiap pelaksanaan tugas baik tugas rutin maupun tugas khusus Komite Audit.
 - d. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

PENDANAAN

1. Setiap tahun anggaran, Komite Audit menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk : biaya perjalanan dinas, biaya seminar/ *workshop*, biaya studi banding, biaya pengadaan barang kebutuhan administrasi, dan lain-lain.
-

2. Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit diajukan kepada Dewan Pengawas sebelum menyusun RKAP Perusahaan.
3. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Pengawas.

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan secara *independen* oleh Dewan Pengawas setiap tahun.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka ruang lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini :

LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan :

1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi.
2. Menelaah laporan keuangan untuk menyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas.
3. Menelaah laporan Keuangan dan laporan lainnya untuk menyakinkan bahwa informasi telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat dan asumsi yang dipakai telah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

AUDITOR EKSTERNAL

1. Komite Audit harus memastikan independensi dan profesionalisme calon auditor eksternal.
2. Komite Audit mengusulkan calon auditor eksternal kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
3. Komite Audit mencermati masalah yang dapat mengganggu independensi auditor dan jika ada melaporkannya Kepada Dewan Pengawas secara tertulis.
4. Komite Audit memantau pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan atau Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap objektif.
5. Komite Audit dapat mengikuti secara aktif dalam pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.

PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika terdapat kelemahannya,

Komite Audit memberikan saran untuk penyempurnaannya. Dalam menjalankan tugas memantau pelaksanaan sistem pengendalian tersebut, Komite Audit dapat :

1. Menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan supervisi kepada Satuan Pengawasan Intern dalam hal :
 - a. Membahas hasil kegiatan audit secara berkala.
 - b. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian standar akuntansi dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
3. Memantau proses pelaksanaan sistem pengendalian, pengamatan terhadap komponen-komponen pengendalian, dimana keberadaannya sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian internal, meliputi :
 - a. **Lingkungan Pengendalian**, adalah pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat atau meningkatkan efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan Dewan Pengawas, Manajemen, Pemegang Saham dan Pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan pembinaan pada Perusahaan. Termasuk dalam lingkup pengendalian adalah nilai-nilai etika dan integritas, kompetensi personil falsafah dan gaya kerja manajemen.
 - b. **Penilaian Risiko**, meliputi identifikasi risiko dan sumbernya, pengukuran dampak, pengaruhnya terhadap laporan keuangan serta upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
 - c. **Aktivitas Pengendalian**, pada dasarnya berkaitan dengan kecermatan, ketepatan waktu, kelengkapan dan otorisasi transaksi, pemisahan tugas, prosedur pencatatan dan dokumen, pengamanan terhadap akses dan penggunaan aktiva, serta pengecekan secara independen.
 - d. **Informasi dan Komunikasi**, berkaitan dengan sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisa, mengelompokan, mencatat dan melaporkan transaksi usaha, serta mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait.
 - e. **Pemantauan atau Monitoring**, berkaitan dengan upaya-upaya mengamati dan mengevaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

KETAATAN PADA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERATURAN

1. Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perusahaan.
2. Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

TUGAS KHUSUS DARI DEWAN PENGAWAS

Apabila terdapat hal-hal yang menyimpang dari kewajaran atau kejadian luar biasa yang berindikasi *fraud*, Dewan Pengawas dapat melakukan :

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat : nama yang diberi tugas, sifat penugasan, lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, serta jangka waktu penugasan.
2. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat :
 - a. Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas.
 - b. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigatif.
 - c. Dalam melaksanakan audit investigatif dapat bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Pengawas.

KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT

KODE ETIK

Komite Audit Perum Perikanan Indonesia mempunyai kode etik sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditentukan sebagai penghargaan dan tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
3. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
5. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawasan intern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Desember 2018

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA



Siarief Wdjaja
Ketua Komite Audit